



KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
TINGKAT KLIERENS

Lampiran ini berisi:

Tabel 3. Tingkat Klierens untuk Radionuklida Alam

TABEL 3. TINGKAT KLIERENS UNTUK RADIONUKLIDA ALAM

No.	Radionuklida Alam	Bentuk Diskrit*)	Bentuk Difus**)		
		Item/peralatan (Bq)	Cair (Bq/l)	Padat (Bq/g)	Gas (Bq/m3)
1.	Seri U-238	1.000	1	0,3	0,003
2.	U-238	10.000	10	10	0,05
3.	Th-230	10.000	5	10	0,01
4.	Ra-226	10.000	5	0,3	0,05
5.	Pb-210	10.000	1	0,3	0,05
6.	Seri Th-232	1.000	1	0,3	0,002
7.	Th-232	1.000	1	10	0,006
8.	Ra-228	100.000	5	0,3	0,005
9.	Th-228	10.000	1	0,3	0,003
10.	K-40	1.000.000	Tidak terbatas	17	Tidak terbatas

Keterangan:

- *) Bentuk Diskrit adalah bentuk Zat Radioaktif Terbuka, Limbah Radioaktif, atau Material Terkontaminasi atau Teraktivasi dimana radionuklida merupakan kesatuan suatu wujud benda yang tersusun dari berbagai partikel yang tidak heterogen.
- **) Bentuk Difus adalah bentuk Zat Radioaktif Terbuka, Limbah Radioaktif, atau Material Terkontaminasi atau Teraktivasi dimana radionuklida merupakan kumpulan butiran atau partikel kecil yang homogen.

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd.

AS NATIO LASMAN